



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salin
an

P U T U S A N

Nomor : 53/Pdt.G/2008/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

PEMBANDING, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Garut. Semula sebagai PEMOHON sekarang PEMBANDING; -----

MELAWAN

TERBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut. Semula TERMOHON sekarang TERBANDING; -----

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;- -----

----- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 462/Pdt.G/2007/PA.Grt. tanggal 28 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1429 H yang amarnya berbunyi;- -----



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon dan menolak selain dan
selebihnya; - - - - -

2. Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk
menjatuhkan talak satu kepada termohon (**TERMOHON ASLI**);
- - - - -

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon dalam rekonsensi dan
menolak selebihnya; - - - - -

2. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak bernama ANAK yang
berumur 6 tahun ada di bawah pengasuhan pemohon dalam
rekonsensi selaku ibu kandungnya dan biaya anak tersebut
hingga dewasa dibebankan kepada termohon rekonsensi
selaku ayahnya;
- - - - -
- - - - -

3. Menghukum termohon dalam rekonsensi untuk membayar dan
menyerahkan uang dan barang kepada pemohon dalam
rekonsensi :
- - - - -

Mut'ah 11 gram mas;
- - - - -

- - - - - Nafkah tertinggal sejumlah
Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta

rupiah);- - - - - Biaya iddah sejumlah
Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Pemohon dan Termohon, masing-masing memperoleh setengah bagian, yaitu : -----

a. Uang sejumlah Rp.34.950.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Barang-barang berupa : satu buah risbang besi – dua buah stiner – empat panicle steales – satu lampu hias – satu pc mineral pot 19 lt Fuji tech – satu pc TV Hinano 14 inc –satu lemari Olympic – satu toilet Olympic – satu stel kursi ukir – satu buah lemari makan – empat buah bad caper – satu set lodor bundar dan satu set lodor kigen;

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas yaitu membayar utang-utang dan membagi barang-barang tersebut;- - -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum pemohon dalam konpensi termohon dalam rekonsensi membayar biaya sejumlah Rp.1.007.000,- (Satu juta tujuh ribu rupiah);

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 462/Pdt.G/2007/PA Grt. tanggal 11 Pebruari 2008 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Pebruari 2008;- -----

----- Memperhatikan, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2008 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tertanggal 26 Pebruari 2008 dan atas Memori Banding tersebut Termohon/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Maret 2008 dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding tanggal 10 Maret 2008;- -

----- Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun kesempatan tersebut telah tidak pernah dilakukan oleh para pihak;- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa dengan segala uraian dalam pertimbangan dan amar putusan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan dan memutus kembali perkara a quo dengan alasan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya. Oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hal tersebut harus dipertahankan ;

DALAM REKONPENSI

----- Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan masalah anak, mut'ah, nafkah tertinggal dan harta bersama ;

----- Menimbang, bahwa terhadap masalah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan anak berada dalam pemeliharaan ibunya, adalah putusan yang tepat karena telah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap permohonan



Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang memohon agar Pembanding dibebani nafkah untuk anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut ternyata Terbanding telah tidak secara jelas menyebut berapa keperluan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya, oleh karena itu gugatan tersebut dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk). Akan tetapi mengingat keperluan anak, maka gugatan nafkah tersebut dapat diajukan kembali dalam perkara tersendiri ;

----- Menimbang, bahwa mengenai nafkah tertinggal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menghukum Terbanding untuk membayar nafkah tertinggal tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlah nominalnya karena pada saat Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding rukun, Pembanding biasa memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Mengingat penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 2.626.600,- (Dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan juga Pembanding masih mempunyai kewajiban melunasi hutang-hutang yang terjadi selama berumah tangga dengan Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan layak Pembanding dibebani untuk memberi nafkah tertinggal sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian jumlah yang harus dibayar oleh Pembanding sebagai nafkah tertinggal adalah 36 bulan x Rp.300.000,- = Rp.10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);



----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar seluruh harta bersama yang dimiliki beserta hutang- hutangnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil Penggugat dan menolak gugatan tersebut, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya secara jelas terkait dengan harta bersama dan hutang- hutang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat terkait dengan masalah harta bersama dan hutang- hutang tersebut adalah masih termasuk keluarga Penggugat yang berdasarkan Pasal 172 ayat (2) HIR tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara a quo;

----- Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, memandang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dalam memeriksa perkara tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempercepat penyelesaian perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa perkara a quo seharusnya dipisah (di split) dari perkara pokok dan dapat diajukan dalam perkara tersendiri ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas masalah harta bersama dan hutang-hutang harus dikesampingkan dari perkara a quo dan tidak perlu dipertimbangkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain selain ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -----



M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;--

- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 462/Pdt.G/2007/PA.Grt. tanggal 28 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H;-----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan thalak satu kepada Termohon/Terbanding (**TERMOHON ASLI**);-----

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonpensi sebagian;-----
- Menetapkan hak asuh /pemeliharaan anak bernama **ANAK** kepada Pemohon Dalam Rekonpensi (**Ibu kandung**);-----
- Menghukum Termohon Dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonpensi :

- Mut'ah , 11 gram mas;



- -----
- Nafkah tertinggal /yang lalu sebesar
Rp.10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu
rupiah) ;-----
 - Biaya iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta
rupiah); -----
 - Tidak menerima selain dan selebihnya;

-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada
tingkat pertama sebesar Rp.1.007.000,- (Satu juta tujuh
ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp.6.000,- (Enam ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 September 2008
Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1429
Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI MH Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. OHAN SUHERMAN, SH. MH. dan Dra. Hj.
A.FARIDA KAMIL MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh MOH. ARIEF, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. KUSWANDI, MH.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H OHAN SUHERMAN,SH.MH.
FARIDA KAMIL MH

Dra. Hj.A.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

MOH. ARIEF, SH. MH

Rincian biaya perkara :
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)